

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian studi yang telah dilakukan maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat kajian KeSiapsiagaan Pemerintahan terhadap bencana tanah longsor di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan menggunakan 5 indikator keSiapsiagaan Pemerintah dari *LIPI-UNESCO/ISDR, 2006* (Pengetahuan dan Sikap, Kebijakan dan Panduan, Rencana Tanggap darurat, Sistem Peringatan Bencana dan Mobilisasi sumberdaya). Mendapatkan hasil nilai indeks keSiapsiagaan Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Agam, Staf Pemerintah Kabupaten Agam, dan Pemerintah Kecamatan) yaitu 66 yang merupakan kategori KeSiapsiagaan (Siap) sesuai dengan kategori nilai indeks keSiapsiagaan Pemerintah dari *LIPI-UNESCO/ISDR, 2006*.
2. Hasil kesimpulan tingkat keSiapsiagaan Pemerintah dari 5 parameter yaitu Pengetahuan dan Sikap, Kebijakan dan Panduan, Rencana Tanggap darurat, Sistem Peringatan Bencana dan Mobilisasi sumberdaya.
  - a) Untuk tingkat persentase keSiapsiagaan Pemerintah P1 (Pemerintah Kabupaten Agam) yaitu mempunyai keSiapsiagaan “Siap”, yang mana Pemerintah Kabupaten Agam masih memiliki kekurangan pada indikator-indikator yang ada seperti, Mobilisasi Sumber Daya yang mana “belum menciptakan mekanisme komunikasi lintas lembaga dalam berbagai peran demi memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis bencana”. Kemudian pada indikator Kebijakan dan Panduan “Pemerintah Kabupaten Agam belum memiliki kebijakan terkait pengelolaan seputar tempat-tempat evakuasi dan gedung gedung untuk penyelamatan sementara bencana tanah longsor, kemudian belum tersedianya peraturan terkait pengecekan dan pemeliharaan Gedung-gedung tempat evakuasi, kemudian RTRW Kabupaten Agam belum mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemen resiko bencana, sehingga belum dapat di manfaatkan untuk mencegah atau mengurangi

keterpaparan bahaya bencana Tanah Longsor dan upaya pengurangan resiko bencana Tanah Longsor.

- b) Untuk tingkat persentase ke Siapsiagaan Pemerintah P2 (Staf Pemerintah) yaitu mempunyai Kesiapsiagaan “Hampir Siap”. Diketahui yang mana Pemerintah Kabupaten Agam (Staf Pemerintah) masih memiliki kekurangan pada indikator-indikator Kesiapsiagaan Pemerintah yang ada seperti, pada indikator Sistem Peringatan Bencana yang diketahui memiliki kekurangan pada permasalahan upaya mitigasi bencana masih berjalan kurang baik dan tidak responsif yang di sebabkan kurangnya sistem peringatan bencana tanah longsor di Kecamatan Malalak, kemudian pada indikator penjelasan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana alam diketahui masih kurangnya pengetahuan Staf Pemerintah tentang kerentanan masyarakat sekitar Kecamatan Malalak terhadap bencana tanah longsor, kemudian untuk (Staf Pemerintahan) masih kurang melakukan seminar dan pemberian materi terkait bencana tanah longsor dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tanah longsor yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, pada indikator Pengetahuan dan Sikap memiliki kurang pada pengetahuan Staf Pemerintah seperti (tentang kerentanan fisik fasilitas-fasilitas kritis, dan kerentanan fisik lokasi).
- c) Untuk tingkat persentase kesiapsiagaan Pemerintah P3(Pemerintah Kecamatan) yaitu mempunyai kesiapsiagaan “Hampir Siap”. Dengan masih memiliki kekurangan di beberapa indikator kesiapsiagaan Pemerintah seperti pada indikator Kebijakan dan Panduan diketahui Pemerintah Kecamatan masih kurang memahami tentang bencana tanah longsor secara menyeluruh seperti pemahaman akan Peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian dalam keadaan darurat), kemudian masih kurangnya keaktifan beberapa kelompok siaga bencana yang ada di 4 Nagari yang ada di Kecamatan Malalak, Pelatihan/simulasi bencana yang masih sedikit diadakan oleh Instansi terkait kesiapsiagaan bencana.

3. Upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang dihadapi oleh instansi-instansi Pemerintah (Pemerintah Kabupaten/kota, Staf Pemerintah, dan Pemerintah Kecamatan) untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Berikut tingkat kesiapsiagaan dan upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor;

- a) Dalam Upaya Pengurangan resiko bencana tanah longsor untuk Pemerintah tersebut harus ada menyediakan peta zona bahaya bencana tanah longsor, Staf Pemerintah dan Pemerintah Kecamatan mengikuti pelatihan/simulasi dari instansi lain mengenai kesiapsiagaan bencana tanah longsor minimal 1 kali dalam setahun, Pemerintah Kabupaten Agam harus membangun bangunan khusus di Kecamatan Malalak untuk tempat evakuasi korban bencana tanah longsor, serta menyediakan jalur khusus yang diperuntukan untuk jalur evakuasi bencana tanah longsor, penyediaan sistem peringatan bencana tanah longsor, Setiap nagari yang ada di Kecamatan Malalak harus ada tim siaga bencana tanah longsor yang aktif yang berasal dari warga dan pemuka adat nagari/jorong, membuat bahan atau materi tentang pembelajaran bencana dan kesiapsiagaan bencana tanah longsor untuk masyarakat dan pemerintah Kecamatan agar memahami tentang penanggulangan bencana.
- b) Dalam Upaya Pengurangan resiko bencana tanah longsor untuk Pemerintah Kabupaten Agam harus memberikan materi dan bahan kepada Staf Pemerintah tentang pengetahuan bencana yang termuat dalam peraturan dan penanganan dini bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Agam membuat kebijakan /program tersendiri dari kebijakan dan peraturan dari pemerintah untuk membuat penggulangan bencana, BPBD memberikan penyampaian/sosialisai kepala semua instansi pemerintah terkait dalam penanganan bencana tanah longsor, tentang jalur evakuasi dan nomor faslistas penting untuk kesiapsiagaan bencana tanah longsor.
- c) Dalam Upaya Pengurangan resiko bencana tanah longsor untuk Kecamatan Malalak tersebut, BPBD memberikan Pelatihan/Simulasi tentang kesipsiagaan bencana kepada Pemerintah Kecamatan yang terdiri

dari Camat, wali nagari, dan Kelompok siaga bencana yang ada pada Kecamatan Malalak.

Upaya-upaya diatas dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan Instansi-instansi Pemerintah terkait bencana tanah longsor baik secara mitigasi aktif dan mitigasi pasif.

## **1.2 Rekomendasi**

Untuk Rekomendasi ada beberapa hal yang dapat dikomendasikan dari hasil studi tingkat kesiap siagaan Pemerintah, sebagai berikut:

### **1. Rekomendasi terhadap Pemerintahan Kecamatan Malalak**

- a. Mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang kesiapasigaan bencana tanah longsor yang bersifat skala nasional atau internasional di adakan oleh instansi terkait.
- b. Membuat tim siaga bencana setiap nagari lebih aktif dikarenakan dapat dimanfaatkan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi becana, dan dapat menjadikan Nagari/Desa tangguh bencana sebagai dasar dalam peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan.
- c. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam melaksanakan setiap program, dimana Pemerintah harus terlebih dahulu mengkaji setiap aspek yang terkait yang akan dilaksanakan, kemudian juga sebagai masukan bagi Pemerintah Kecamatan untuk mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat yang terikat dengan kebijakan tersebut.
- d. Pemerintah harus memberi pemahaman kepada masyarakat dan kelompok siagaa bencana tentang penanganan dan protap pelaksanaan kesiapsiagaan bencana tanah longsor agar semua memahami tentang penaggulangan bencana tanah longsor.

### **2. Rekomendasi terhadap BPBD Kabupaten Agam**

- a) Memasang tanda/rambu tanda bahaya rawan tanah longsor/gerakan tanah, dikarenakan banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahwa kawasan tersebut Zona Bahaya gerakan tanah/tanah longsor.
- b) Memberikan Pelatihan/simulasi kepada Staf Pemerintah dan kelompok siaga bencana dikarenakan masih kurang pemahannya tentang bahaya bencana tanah longsor oleh komunitas siaga bencana dan jugak Staf Pemerintahan tersebut

.oleh karna itu BPBD Kabupaten Agam agar memberikan simulasi atau Pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana alam terutama tanah longsor secara berkala setiap tahunnya.

- c) Menambah alat pendekteksi bahaya gerakan tanah/tanah longsor, menambah rambu-rambu tanda bahaya tanah longsor, dan jugak berupaya menyediakan peta jalur evakuasi bencana tanah longsor di Kecamatan Malalak dan jugak peringatan bencana tanah longsor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-isu Strategis*. Jakarta : Bumi Aksara
- BAKORNAS PB. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, Kecamatan Malalak dalam angka tahun 2022.
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Agam. Data Curah Hujan Kabupaten Agam Tahun 2006-2016. Lubuk Basung: BMKG
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Agam. 2017.
- Haryani, H. (2016). *Model Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dengan Pemberdayaan Masyarakat*. *TATALOKA*, 14(3), 201-212.
- Ina Risk. (2022). *Tingkat Kerawanan Tanah Longsor*. Diakses pada <http://inarisk.bnpb.go.id/>
- Kaufman & Rasyid, 2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah* (2 frameit. [blogspot.com/2011/11/tugas dan fungsi Pemerintah.html](http://blogspot.com/2011/11/tugas_dan_fungsi_Pemerintah.html))
- LIPI. (2006). *Kajian KeSiapsiagaan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*. Jakarta: UNESCO Office.
- Mahada, I. F. (2023). KeSiapsiagaan Masyarakat Yang Bermukim Di Kawasan Rawan Tanah Longsor di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University*, 1(3), 9-10.
- Nurjanna DKK., 2012. *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggungan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggungan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggungan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pedoman Zona Tipologi Kawasan Rawan Bencana Longsor.
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2021). *Data Potensi Tinggi Bahaya Tanah Longsor Provinsi Sumatera Barat*. Sumatera Barat : PVMBG.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030. Ina Risk. (2022). *Tingkat Kerawanan Tanah Longsor*.
- Ridwan. (2004). *Pengertian Teknik Cluster Sampling*. Diakses pada 24 Januari 2023, dari Jurnal Tingkat Loyalitas para Pegawai Negeri terhadap Organisasi.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sakdiah, H. (2019). KeSiapsiagaan Masyarakat Desa Serempah Aceh Tengah Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 358-365.
- Samto Atmodjo, Pranoto, Sri Sangkawi, and Arief Bayu Setiaji. (2015). "Analisis Efektivitas Jalur Evakuasi Bencana Banjir." JULI. Vol. 21.
- Sudibyakto. (2011). *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana ?*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta. Rajawali Pers. Sugiyono.
- Sukarnyana. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.